



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 213/IT3/KU/2020

TENTANG

PENETAPAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI,
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MANAJEMEN, DAN PROGRAM
STUDI DOKTOR ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN
PEDESAAN PENYELENGGARAAN KHUSUS PADA FAKULTAS EKONOMI
DAN MANAJEMEN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan diselenggarakannya Program Magister *Double Degree* dan *Credit Earning* pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Program Studi Magister Ilmu Manajemen, dan Program Studi Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, dan upaya ini memerlukan dukungan dana yang memadai;
- b. bahwa sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan pada program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah berasal dari biaya pendidikan mahasiswa, yaitu Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- c. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, maka besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sesuai dengan usulan dari Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 7327/IT3.S1/KM/2020 tertanggal 19 Agustus 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Program Studi Magister Ilmu Manajemen, dan Program Studi Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Penyelenggaraan Khusus pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MANAJEMEN, DAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN PENYELENGGARAAN KHUSUS PADA FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per mahasiswa per semester bagi mahasiswa Program Studi Penyelenggaraan Khusus pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

- a. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi;
- b. Program Studi Magister Ilmu Manajemen; dan
- c. Program Studi Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan;

KEDUA : Ketentuan besaran SPP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Program Studi Magister Ilmu Manajemen, dan Program Studi Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Penyelenggaraan Khusus masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2020/2021;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 September 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002